



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## KPU Kab. Labuhanbatu Laporkan Hasil PSU

**Jakarta 22 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu pada Kamis (22/7) pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang (PSU). Permohonan dengan nomor perkara 141/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3.

Sebelumnya, pada sidang Pengucapan Putusan, Kamis, (3/6) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Labuhanbatu untuk melaksanakan PSU di 2 TPS di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Atas perintah itu, Surat Keputusan KPU Kab. Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Atas pelaksanaan PSU ini, MK memerintahkan agar dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya PSU.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ada 8 (delapan) pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang memilih menggunakan KK. Terkait hal tersebut, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang membenarkan penggunaan KK sebagai identitas lain pengganti KTP-el. Akan tetapi, hal tersebut digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mahkamah berpendapat hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antarregulasi yang dibuat oleh KPU sendiri yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020— yang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan identitas diri adalah PKPU 18/2020.

Mahkamah juga berpendapat penggunaan KK masih membuka peluang dan potensi bagi pemilih yang tidak berhak untuk menyalahgunakan KK tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai proses pemungutan suara di TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga validitas perolehan suara pun tidak dapat dijamin kemurniannya. Di samping itu, Mahkamah juga menilai hal demikian telah mencederai asas pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)